



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PA.Kwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Atinggola, 09 Juni 2000, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di [REDACTED] Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai Penggugat;
melawan

[REDACTED] tempat dan tanggal lahir Kayuogu, 11 Agustus 1996, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di [REDACTED] Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang pada hari

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2022/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dengan register perkara Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PA.Kwd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 26 Juli 2021, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara. sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 056/13/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Minanga, Desa Kotajin Utara, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara selama 1 tahun, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah bergaul layaknya suami istri (qobla dukhul);
3. Bahwa pada awal menikah Juli 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan rukun dan harmonis, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat memaksa Penggugat untuk menikah dengan Tergugat, namun Penggugat berusaha menolak untuk dinikahkan dengan Tergugat tetapi pihak keluarga tetap bersih keras untuk menikahkan Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat menyerah dan mau menikah dengan Tergugat, hal ini sering memicu perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara mendorong Penggugat dari dalam rumah sampai teras rumah hingga Penggugat jatuh dan lutut Penggugat terbentur hingga memar, Tergugat melakukan hal tersebut karena Tergugat tidak mau Penggugat tidur dirumah teman;
 - Bahwa selama menikah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat hanya 2 minggu tidur satu ranjang;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2022/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2021 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan saat ini Tergugat tinggal di rumah Nenek Penggugat di Dusun Minanga, Desa Kotajin Utara, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, sedangkan Penggugat saat ini tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Minanga, Desa Kotajin Utara, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan perlakuan Tergugat, sehingga Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan lebih baik bercerai;
8. Bahwa Penggugat tidak lagi mesminta ataupun menuntut hak - hak Penggugat baik nafkah iddah, maupun nafkah mut'ah dari Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwandang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2022/PA.Kwd



yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat

- Fokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 056/13/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, telah bermeterai cukup, dinazegelen oleh pejabat pos, dan cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, [REDACTED], umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di [REDACTED] kabupaten Gorontalo Utara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama dua minggu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan setelah lebaran tahun lalu;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2022/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal pemikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat disebabkan pemikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan karena terpaksa, yang mana orang tua saksi (orang tua Penggugat) dan orang tua Tergugat memaksa Penggugat untuk menikah dengan Tergugat, namun Penggugat berusaha menolak untuk dinikahkan dengan Tergugat tetapi orang tua tetap bersikeras untuk menikahkan Penggugat dengan Tergugat, Tergugat juga pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi juga melihat langsung orang tua Penggugat dan juga orangtua Tergugat memaksa Penggugat untuk menikah dengan Tergugat sedangkan pada saat itu Penggugat tidak mau menikah dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat langsung Tergugat memukul Penggugat di tahun 2022. Tergugat mendorong Penggugat sampai terjatuh. Menurut Penggugat kejadian pemukulan tersebut terjadi karena Tergugat marah karena Penggugat tidur di rumah tante Penggugat;
 - Bahwa Penggugat berpisah rumah dengan Tergugat setelah dua minggu menikah, yang mana Tergugat meninggalkan Penggugat dan saat ini Tergugat tinggal di rumah neneknya, sedangkan Penggugat saat ini tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa sejak berpisah rumah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan berkomunikasi lagi dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri, demikian pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau berumah tangga dengan Tergugat;
- Saksi 2, [REDACTED], umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di [REDACTED], kabupaten Gorontalo

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2022/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara. dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak awal pernikahan pada Juli 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan rukun dan harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat disebabkan orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat memaksa Penggugat untuk menikah dengan Tergugat, namun Penggugat berusaha menolak untuk dinikahkan dengan Tergugat tetapi orang tua Penggugat tetap bersikeras untuk menikahkan Penggugat dengan Tergugat, Tergugat juga pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
- Bahwa saksi melihat orangtua Penggugat dan orang tua Tergugat tetap memaksa Penggugat menikah dengan Tergugat walaupun pada saat itu Penggugat menolak menikah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat memar di badan Penggugat yang menurut cerita Penggugat karena di pukul dan didorong oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Tergugat memukul Penggugat di tahun 2022. Tergugat mendorong Penggugat sampai terjatuh. Menurut Penggugat kejadian pemukulan tersebut terjadi karena Tergugat marah karena Penggugat tidur di rumah tante Penggugat;
- Bahwa Penggugat berpisah rumah dengan Tergugat sejak Juni 2021, yang mana Tergugat meninggalkan Penggugat dan saat ini Tergugat tinggal di rumah orang tuanya, Penggugat juga saat ini tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak berpisah rumah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan berkomunikasi lagi dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri, demikian pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2022/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau berumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian Majelis Hakim dalam setiap persidangan selalu menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk memberikan jawaban, dan tidak pula mengirimkan jawabannya terhadap gugatan tersebut. Oleh sebab itu, majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingan hukumnya dalam

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2022/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat 1 dan 2 RBg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek kecuali apabila ternyata gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum atau melawan hak;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum atau tidak melawan hak, maka Penggugat harus membuktikannya. Dan oleh karena *in casu* menyangkut perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya yang terus-menerus, maka Penggugat harus menghadirkan keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, untuk didengar keterangannya (Vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 dari Penggugat adalah keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, sudah dewasa, dan telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal sesuai Pasal 171, 172 dan Pasal 175 RBG. Jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut merupakan fakta yang dilihat dan didengar oleh masing-masing saksi, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, serta keterangan keduanya bersesuaian dan cocok antara satu dengan lainnya. Oleh karena itu, keterangan keduanya telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di atas, terbukti fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2022/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 26 Juli 2021 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara;
 2. Bahwa dari sejak awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dalam keadaan tidak rukun dan harmonis disebabkan orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat memaksa Penggugat untuk menikah dengan Tergugat, namun Penggugat menolak untuk dinikahkan dengan Tergugat tetapi orang tua Penggugat tetap menikahkan Penggugat dengan Tergugat, disamping itu Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara mendorong Penggugat dari dalam rumah sampai teras rumah hingga Penggugat jatuh dan lutut Penggugat terbentur hingga memar;
 3. Bahwa dua minggu setelah pernikahan, Penggugat pisah rumah dengan Tergugat, yang mana saat ini, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua masing-masing;
 4. Bahwa sejak berpisah rumah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan berkomunikasi lagi dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri, demikian pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 5. Bahwa para saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau berumah tangga dengan Tergugat
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa di antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sudah sulit dirukunkan kembali disebabkan Penggugat menikah dengan Tergugat dalam keadaan dipaksa oleh orang tua Penggugat, disamping itu Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara mendorong Penggugat dari dalam rumah sampai teras rumah, dan keduanya sudah berpisah rumah yang sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam bahwa “salah satu

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2022/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum angka 2 dikorelasikan dengan norma hukum di atas, maka Hakim berpendapat bahwa frekuensi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dapat dipandang sebagai suatu pertengkaran yang terus menerus dan bukan lagi sebagai pertengkaran normal karena terjadi berkali-kali, intens dan tidak kunjung selesai sampai terjadi perpisahan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh hal-hal tersebut di atas, yang kemudian berakhir dengan perpisahan sangat berpengaruh terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangganya, karena masing-masing sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah dinasihati baik oleh para saksi maupun oleh hakim dalam persidangan akan tetapi tidak berhasil, sehingga sangat sulit dan tidak ada harapan lagi Penggugat dapat disatukan kembali dengan Tergugat. Oleh sebab itu, hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan rumah tangga yang sudah retak (*syiqaq, broken marriage*), yang retaknya telah sampai ketahap tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menyatukan dan merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali sebagai suami istri merupakan kezaliman yang bertentangan harkat dan martabat kemanusiaan, karena para pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah sehingga rentan memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, sedang segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga harus dihapuskan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga “*Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan*

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2022/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga”.

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa ikatan lahir batin dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya ikatan lahir atau batin saja tetapi harus keduanya. Ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat sedangkan ikatan batin adalah ikatan yang tidak dapat dilihat seperti perasaan cinta kasih di antara suami istri, tanpa ikatan batin maka ikatan lahir akan rapuh. Oleh sebab itu sejak awal perkawinan itu harus didasari oleh rasa saling mencintai di antara pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan tersebut di atas akan sulit terwujud apabila perkawinan tidak didasari oleh perasaan cinta atau karena ada unsur keterpaksaan, sebab perkawinan seperti itu akan berpotensi melahirkan ketidakstabilan emosional maupun pikiran sehingga rentan menimbulkan tekanan atau gangguan psikis yang berakibat pada munculnya disharmonisasi dalam rumah tangga seperti perkara a quo yang mana Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat karena dipaksa oleh orang tuanya meskipun Penggugat sudah menolak;

Menimbang, bahwa perkawinan yang baik seharusnya didasari oleh persetujuan dan perasaan suka sama suka sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 ayat 1 jo. Kompilasi hukum Islam Pasal 16 ayat 1 bahwa perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai. Maksudnya bahwa tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan sehingga bila tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu bisa tidak dapat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dengan keterpaksaan telah melahirkan ketidakstabilan emosional dari Penggugat, yang mana baru dua minggu menikah, Penggugat

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2022/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung berpisah rumah dengan Tergugat hingga sekarang telah berlangsung selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan berturut-turut;

Menimbang, bahwa perpisahan selama itu merupakan fakta nyata adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang berbunyi "Suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian";

Menimbang, bahwa meskipun perpisahan Penggugat dengan Tergugat belum sampai 4 (tahun) tahun sebagaimana yurisprudensi di atas, namun sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena selama itu masing-masing tidak pernah melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri, bahkan dari sejak awal pernikahan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka hukum harus memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan (*saddu al dzari'ah*), dan menurut majelis bahwa perceraian bagi Penggugat dan Tergugat merupakan salah satu alternatif terbaik dari pada mempertahankan rumah tangga, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan dan dibiarkan akan lebih banyak menimbulkan madharat (tekanan psikis) baik kepada Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II hal. 248 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, sebagai berikut:

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما... وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

"Bahwa seorang istri dapat meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan apabila telah

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2022/PA.Kwd



ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan yang mana suami istri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami istri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum, oleh karena itu petitum angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa Tergugat belum pernah menjatuhkan talak, maka Majelis berpendapat bahwa petitum gugatan angka dua mengenai talak satu bain suhgra patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk ke dalam bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
4. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp730.000.00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2022/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kwardang pada hari Senin tanggal 21 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriah oleh Rajabudin, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Taufiqullatif, S.H.I dan Arsha Nurul Huda, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Lisnawati Bano, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I

Rajabudin, S.H.I.

Arsha Nurul Huda, S.H

Panitera Pengganti,

Lisnawati Bano, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 730.000,00

(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2022/PA.Kwd



Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2022/PA.Kwd